



RS Mata Undaan  
Care and Smile

**INSTRUKSI DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**NOMOR : 013/I/DIR/RSMU/I/2017**  
**TANGGAL : 4 JANUARI 2017**  
**TENTANG**  
**SHIFT KERJA PADA HARI MINGGU DAN HARI LIBUR**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- Menimbang** : Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya diperlukan adanya Shift Kerja pada hari libur dan hari Minggu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor: 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 175/P4M-RSMU/PER/VII/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

**MENGINSTRUKSIKAN :**

- Kepada** :  
1. Instalasi Farmasi (Apotik)  
2. Bagian Keuangan (Kasir)  
3. Sub Bagian Rekam Medik
- Untuk** :  
**Pertama** : Memberlakukan 2 (dua) Shift Kerja pada Hari Libur dan Hari Minggu.  
**Kedua** : Jadwal Shift Kerja sebagai berikut :  
1. Pagi : 07.00-14.00 WIB  
2. Sore : 14.00-21.00 WIB
- Ketiga** : Instruksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
**Keempat** : Teknis Pelaksanaan diatur oleh Instalasi/Bagian/Sub Bagian/Unit terkait.  
**Kelima** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam instruksi ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 4 Januari 2017  
Direktur,

  
  
di Bambang Samudera, M.Kes